



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Dahlan bin M. Nor, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri DJ, S.H. Advokat beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandara Sultan M Salahuddin Blok Utara Nomor 6 Palibelo Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 075/SK/Khusus/PA.Bm tanggal 8 Maret 2018 semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Sanuriah binti M. Jafar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairudin, S.Com, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Lintas Tente Kerumbu RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 099/2018/PA.Bm tanggal 9 April 2018 semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas tanah $16.5 \times 11.5 \text{ M}^2 = 189,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah/M.Nor
 - 2) Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid
 - 3) Sebelah Selatan dengan gang/Jalan umum
 - 4) Sebelah Barat dengan gang/jalan umum
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah $29,4 \text{ M}^2 \times 14,9 \text{ M}^2 = 438,06 \text{ M}^2$ di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;Adalah harta bawaan Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat;
 - 2.3. 1 (satu) buah rumah Panggung yang terletak RT. 007/RW. 04 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid;
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum);

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M. Noor;
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan gang/Jalan umum;
Adalah harta bawaan Tergugat yang harus dikembalikan kepada Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah 29,4 M X 14,9 M = 438,06 M² di Tolo Ncangga Watan Desa Ncera dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus;
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah
 - 3.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T3389AU;
 - 3.3. Alat perabot rumah tangga yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo);
 - 3.4. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Disel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.691.000,00.(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tanggal 28 Februari 2018 tersebut Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya Sumantri DJ, S.H. pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nonor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2018 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan terhadap 1 (satu) bidang tanah pekarangan (amar putusan 2.1) yang terletak di RT 07 RW 04 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan luas tanah 16,5 X 11,5 m² Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tidak menerapkan ketentuan hukum acara secara seksama dalam memutus obyek sengketa tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 alinea ke-3 menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat pada posita 4.a sebagai harta bawaan Penggugat hanya dengan mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti saja yaitu alat bukti saksi dengan mendengarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat yaitu saksi yang bernama H. Ramli, H.M. Ali bin H.M. Saleh dan saksi A. Salam H. Abdullah, tanpa adanya alat bukti lain sebagai syarat mutlak dalam memutus perkara dengan berpedoman pada azas pembuktian “ minimal dua alat bukti ”.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tidak mempertimbangkan secara adil dan bijaksana keterangan saksi di persidangan dalam memutus obyek sengketa posita gugatan Penggugat nomor 4.a (amar putusan 2.1) dengan menyatakan sebagai harta bawaan Penggugat;

Bahwa sesungguhnya awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat sehingga saat itu untuk mempercepat proses pernikahan Penggugat dan Tergugat sepakat mengambil jalan pintas *selarian*, setelah pernikahan 5 tahun lamanya Penggugat dan

Hlm. 4 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama 5 tahun berlangsung itulah Tergugat bekerja keras menjadi petani bawang sehingga mampu menghasilkan uang untuk membeli tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa posita 4.a tersebut, hal mana kebenaran dalil Tergugat didukung pula oleh keterangan 3 orang saksi Penggugat ditambah dengan 2 orang saksi Tergugat semuanya menerangkan bahwa obyek sengketa a quo diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah 5 tahun menikah. Menurut pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan dinyatakan sebagai harta bersama;

Bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bernama H.M. Ali bin H.M. Saleh dan A. Salam tidak pernah melihat langsung atau tidak mengetahui persis pembayaran tanah pekarangan rumah yang menjadi obyek sengketa kepada pemilik tanah H. Ramli Bin M. Saleh, kedua saksi tersebut tergolong saksi *testimonium de audittu*, sedangkan keterangan saksi Penggugat yang bernama H. Ramli Bin M. Saleh bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu M. Taher selaku saksi yang mewakili Tergugat dan Penggugat yang menyerahkan uang kepada H. Ramli Bin M. Saleh;

Bahwa antara saksi H. Ramli Bin H.M. Saleh (Penjual tanah), H.M. Ali Bin H.M. Saleh dengan Ibu Kandung Penggugat yang bernama Maemunah merupakan saudara sepupu I, sehingga keberpihakkannya kepada Penggugat pada saat memberi kesaksian didalam persidangan sangatlah memungkinkan;

2. Terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas $29,4 \text{ m}^2 \times 14,9 \text{ m}^2 = 438,06 \text{ m}^2$ yang terletak di So Tolo Nangga Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima (amar putusan poin 2.2) Pembanding keberatan dengan dinyatakan harta bawaan Penggugat;

Yang benar adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang dibeli dari orang tua Penggugat almarhum M. Jafar pada sekitar tahun 2000 yang disaksikan oleh 2 orang saudara kandung Penggugat yang bernama M. Ali

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Idham (almarhum), serta kerabat yang lain yaitu yang bernama Idris Uba Hudi dan Ibu Siti Maani, transaksi jual beli bertempat di rumah kediaman Idham di RT 05 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dengan itikad tidak baik ingin menguasai obyek sengketa tersebut, pada saat sidang pengajuan alat bukti surat jual beli tanah obyek sengketa sengaja tidak ditunjukkan oleh Penggugat karena surat itu sendiri dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm tertanggal 28 Pebruari 2018;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2018, selanjutnya Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 6 April 2018 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 9 April 2018 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/520/HK.05/IV/2018 tanggal 19 April 2018;

Hlm. 6 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2018, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 28 Februari 2018, Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada tenggang 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari diucapkannya putusan. Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sepanjang mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo sebagaimana terurai dalam perbaikan gugatan Terbanding tertanggal 8 November 2017 yang disampaikan pada sidang tanggal 8 November 2017 pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan atas obyek sengketa berupa :

1. Harta bawaan meliputi :
 - 1.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - 1.2. Sebidang tanah sawah luas 2,05 are di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera, Kecatan Belo, Kabupaten Bima;Memohon harta bawaan yang sekarang dikuasai oleh Pembanding tersebut diserahkan kepada Terbanding;
2. Harta bersama meliputi :
 - 2.1. Sebidang tanah sawah luas 2,05 are terletak di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - 2.2. Sebuah rumah panggung terletak di RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - 2.3. Sebuah sepeda motor Mio warna merah Nomor Polisi T 3389 AU;
 - 2.4. Alat perabot rumah tangga yaitu : springbed tempat tidur, lemari dan meja, tarpal, padi 12 karung, dan mesin air merk Sanyo;

Hlm. 7 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Satu unit pompa air / disel;

2.6. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Memohon agar harta bersama tersebut dibagi dan setengahnya diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membantah obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dan sebidang tanah sawah luas 2,05 are sebagai harta bawaan Terbanding, tetapi harta tersebut dibeli bersama oleh Pembanding dan Terbanding setelah menikah dan menjadi harta bersama;

2. Mengakui sebagai harta bersama yaitu :

2.1. Sebidang tanah sawah luas 2,05 are terletak di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera, Kecatan Belo, Kabupaten Bima;

2.2. Sebuah rumah panggung terletak di RT 001 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

2.3. Sebuah sepeda motor Mio warna merah Nomor Polisi T 3389 AU;

2.4. Alat perabot rumah tangga ;

2.5. Satu unit pompa air / disel;

Menolak tentang uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan bantahan dan pengakuan Pembanding dalam jawabannya tersebut, maka kepada Terbanding dibebani membuktikan dalilnya yaitu tentang obyek sengketa berupa harta bawaan atas 2 (dua) bidang tanah dan harta bersama berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan selebihnya oleh karena telah diakui maka menjadi fakta yang tetap dan harus dinyatakan terbukti beberapa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Terbanding sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Tale B Hali At Djawariah Diha Nomor 52.06.040.003.000-1118.7 tanggal 2 Januari 2007 (P.4);

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 26 dan dinyatakan bukan bukti kepemilikan obyek tanah dan karena itu dianggap sebagai bukti permulaan. Disamping itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bukti surat tersebut tidak jelas relevansinya dengan fakta obyek tanah sengketa, baik luas atau atas nama wajib pajak yang tertera dengan data obyek sengketa sehingga bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Terbanding;

2. Bukti saksi yaitu mengenai obyek tanah pekarangan dari saksi H.M. Ali menerangkan tanah pekarangan tersebut dibeli oleh keluarga Terbanding seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari H.Ramli, dan berdasarkan informasi dari Penjual (H.Ramli) uang tersebut diserahkan oleh keluarga Terbanding. Saksi H.Ramli sebagai penjual menerangkan jika uang tersebut diserahkan oleh orang tua Terbanding. Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keterangan kedua saksi belum cukup membuktikan jika obyek sengketa berupa tanah pekarangan dibeli oleh keluarga atau oleh orang tua Terbanding dengan pertimbangan bahwa saksi H.M. Ali mengetahui penyerahan uang itu dari H.Ramli dan bukan atas pengetahuan saksi sendiri (*testimonium de auditu*). Keterangan seorang saksi H.Ramli tidak cukup pula membuktikan jika obyek tersebut dibeli oleh keluarga atau oleh orang tua Terbanding, disamping itu keterangan saksi H. Ramli bertentangan dengan keterangan saksi M. Tahir saksi dari Pembanding sebagai perantara jual beli yang menerangkan bahwa uang tersebut diserahkan oleh Tergugat (Dahlan) melalui saksi M Tahir. Saksi lainnya bernama A. Salam tidak mengetahui tentang harta bawaan Terbanding, meskipun ia mengetahui jika pada waktu ada perdamaian di Desa pihak Pembanding mengakui tentang uang pembelian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hal itu dibantah oleh Pembanding dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah luas 2,05 are oleh Terbanding digugat sebagai harta bawaan dengan mengajukan bukti P.4 sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan tidak ada saksi saksi lainnya yang menguatkan dalilnya itu, maka gugatan atas obyek

Hlm. 9 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah tersebut sebagai harta bawaan harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Terbanding mengenai harta bawaan tidak dapat dibuktikan dan karena itu gugatan dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama mengenai uang sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) dibantah oleh Pembanding dan tidak ada bukti untuk itu, maka gugatan dalam hal ini harus pula dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan harta bersama sepanjang yang telah diakui oleh Pembanding dianggap telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bawaan dan gugatan itu tidak dapat dibuktikan dan ditolak, namun demikian berdasarkan pengakuan Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi saksi baik saksi dari Pembanding dan Terbanding atas kedua obyek yang digugat sebagai harta bawaan itu didapatkan oleh Pembanding dan Terbanding setelah keduanya menikah, dan Pembanding mengakui sebagai harta bersama. Sehingga dengan demikian atas kedua obyek tersebut harus pula diselesaikan sekaligus dalam perkara a quo dengan menyatakan terbukti harta tersebut sebagai harta bersama dan membagi kepada kedua belah pihak masing masing mendapat setengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut gugatan Terbanding dikabulkan sebagian yaitu atas obyek yang dinyatakan terbukti sebagai harta bersama harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding masing masing mendapat setengahnya sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan selebihnya oleh karena tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan dan permohonan dijalkannya putusan lebih dahulu walau ada upaya hukum, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 37 dan 38, Majelis Hakim

Hlm. 10 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding menyetujuinya sehingga gugatan dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Satu bidang tanah pekarangan beserta rumah panggung yang berdiri di atasnya terletak di RT 07 RW 04 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas tanah $16.5 \times 11.5 \text{ m}^2 = 189,75 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah/rumah Faridah dan M.Nor;

Hlm. 11 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah/rumah Asiah dan A.Majid;
 - Sebelah selatan : gang (jalan umum);
 - Sebelah barat : gang (jalan umum);
- 2.2. Satu bidang tanah sawah dengan luas tanah 29,4 X 14,9 m = 438,06 m² di Tolo Ncangga Watasan, Desa Ncera, Kabupaten Bima dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah sawah H. Hanifah;
 - Sebelah timur : tanah sawah M. Nur Ama Hasan;
 - Sebelah selatan : tanah sawah A. Kala Yunus;
 - Sebelah barat : tanah sawah Unu;
- 3.2. Satu sepeda motor Mio warna merah dengan Nomor Polisi T 3389 AU;
- 3.3. Alat perabot rumah tangga yang terdiri dari (springbed dan tempat tidur, lemari dan meja, tarpal, padi 12 karung serta mesin air merk Sanyo);
- 3.4. Alat pertanian berupa 1 (satu) unit disel (pompa air) dan 1 (satu) unit alat semprot;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut angka 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat setengahnya dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing masing setengahnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.691.000,00. (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sarwohadi, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhaimin, M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muslim, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding ;

Hakim Anggota

ttd

H.Sarwohadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhaimin, M.H.I.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muslim, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp 5.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. ATK/Adm. lainnya	Rp139.000,00
J u m l a h	<u>Rp150.000,00</u>

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put.No.0033/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)